

PEMERINTAH KOTA BANDUNGDINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cianjur No.34 Bandung Telp. (022) 7217487-7217663-7217608 Fax .(022) 7217487-7217663 dpmptsp.bandung.go.id

FB3166

RESI PERMOHONAN PERIZINAN

Telah diterima pengajuan permohonan perizinan dari :

Nama : Alex Imanudin

Alamat : Gg. Pabrik Kulit Utara 555/196

Tanggal Terdaftar : 2024-05-15 05:49:17

No Resi : FB3166

Permohonan yang diajukan:

1. Daftar Ulang - Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Dan Informal

Catatan:

- 1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" untuk melaksanakan kegiatan usaha
- 2. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan Izin/ Salinan Izin.)
- 3. Nomor ponsel anda "SANGAT PENTING" dan akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi
- 4. Jika terjadi "PERUBAHAN"nomor ponsel lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : http://dpmptsp.bandung.go.id/izin pada menu "Akun Saya" sub menu "Ubah Profile"
- 5. Untuk mengetahui proses pelayanan perizinan anda dapat mengakses situs http://dpmptsp.bandung.go.id/izin pada menu "Monitoring Perizinan Saya"
- 6. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribuasi) tagihan akan dikirimkan via SMS dan/atau email
- 7. *) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via SMS
- 8. *) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang
- 9. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan survey kepuasan pelanggan agar proses pelayanan perizinan anda dapat dilanjutkan
- 10. Anda akan menerima notifikasi via SMSuntuk proses pelayanan perizinan selanjutnya
- 11. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs http://dpmptsp.bandung.go.id/izin pada menu "Akun Saya" sub menu "Permohonan Saya"
- 12. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi call center (022) 7217487-7217663 dan 08112075999 atau SMS ke nomor 08112075999

^{*)} Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak